



WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 34 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA STIMULAN DAN BANTUAN  
BIAYA TUGAS AKHIR PENDIDIKAN TINGGI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pemberian beasiswa stimulan dan bantuan biaya tugas akhir pendidikan tinggi, mengakomodir pemberian beasiswa stimulan jenjang pendidikan program profesi, dan mengakomodir perguruan tinggi dengan akreditasi C, perlu mengubah ketentuan dalam pemberian beasiswa stimulan dan bantuan biaya tugas akhir pendidikan tinggi;
  - b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Stimulan dan Bantuan Tugas Akhir Pendidikan Tinggi, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir Pendidikan Tinggi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Stimulan dan Bantuan Tugas Akhir Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Stimulan dan Bantuan Tugas Akhir Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 4);

## WALI KOTA BONTANG

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA STIMULAN DAN BANTUAN BIAYA TUGAS AKHIR PENDIDIKAN TINGGI.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Penerima Beasiswa Stimulan merupakan Mahasiswa yang menjalani jenjang pendidikan pada program:
  - a. diploma;
  - b. sarjana;
  - c. magister; dan
  - d. profesi.
- (2) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas program:
  - a. diploma tiga; dan
  - b. diploma empat/sarjana terapan.
- (3) Jenjang program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan Beasiswa Stimulan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan masa menempuh Pendidikan Tinggi paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Jenjang program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan Beasiswa Stimulan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan masa menempuh Pendidikan Tinggi paling lama 4 (empat) tahun.
- (5) Jenjang program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan Beasiswa Stimulan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan masa menempuh Pendidikan Tinggi paling lama 2 (dua) tahun.
- (6) Jenjang pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan Beasiswa Stimulan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan masa menempuh Pendidikan Tinggi paling lama 2 (dua) tahun.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

(1) Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir dikategorikan menjadi:

- a. Beasiswa Stimulan berprestasi akademik;
- b. Beasiswa Stimulan berprestasi nonakademik;
- c. Beasiswa Stimulan Masyarakat Miskin;
- d. Beasiswa Stimulan Penyandang Disabilitas; dan
- e. Bantuan Biaya Tugas Akhir.

(2) Beasiswa Stimulan berprestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Beasiswa Stimulan yang diberikan kepada Mahasiswa yang memiliki indeks prestasi kumulatif akademik paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) untuk program eksakta dan 3,25 (tiga koma dua lima) untuk program noneksakta kecuali bagi program dokter umum/dokter gigi dan pendidikan profesi mempunyai indeks prestasi akademik paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) yang dikeluarkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di Perguruan Tinggi.

(3) Beasiswa Stimulan berprestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Beasiswa Stimulan yang diberikan kepada Mahasiswa yang memiliki prestasi kejuaraan tingkat nasional dan/atau internasional.

(4) Beasiswa Stimulan Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Beasiswa Stimulan yang diberikan kepada Mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

(5) Beasiswa Stimulan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Beasiswa Stimulan yang diberikan kepada Mahasiswa Penyandang Disabilitas.

(6) Bantuan Biaya Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bantuan biaya yang diberikan kepada Mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Mahasiswa yang dapat diberikan Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir wajib melampirkan persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. surat permohonan bantuan Beasiswa;
  - b. kartu tanda penduduk;
  - c. kartu keluarga bertanda tangan elektronik;
  - d. kartu mahasiswa;
  - e. surat keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi yang dikeluarkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di Perguruan Tinggi;
  - f. bukti akreditasi Perguruan Tinggi paling rendah berakreditasi C dan program studi paling rendah berakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  - g. rekening aktif atas nama penerima Beasiswa Stimulan atau Penerima Bantuan Biaya Tugas Akhir sesuai kartu identitas diri;
  - h. surat pernyataan tidak menerima Beasiswa dari lembaga yang diketahui oleh pihak Perguruan Tinggi bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- i. surat pernyataan tidak sedang menerima biaya pendidikan atau sejenisnya dari instansi yang bersangkutan dan/atau instansi lainnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang bagi pegawai aparatur sipil negara dan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia;
  - j. surat keterangan izin belajar bagi pegawai aparatur sipil negara dan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia; dan
  - k. surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang diserahkan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan pada pemeriksaan dan penilaian secara *online* dan verifikasi berkas asli.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai kategori Beasiswa, meliputi:
- a. Beasiswa Stimulan berprestasi akademik melampirkan indeks prestasi kumulatif dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
  - b. Beasiswa Stimulan berprestasi nonakademik melampirkan sertifikat juara lomba tingkat nasional dan/atau internasional yang diperoleh paling lama 5 (lima) tahun terakhir sejak pengusulan Beasiswa Stimulan berprestasi nonakademik;
  - c. Beasiswa Stimulan Masyarakat Miskin melampirkan:
    - 1. kartu program keluarga harapan atau surat keterangan tidak mampu dari Lurah; dan
    - 2. kartu hasil studi dengan indeks prestasi akademik paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) untuk program noneksakta dan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk program eksakta yang dikeluarkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di Perguruan Tinggi;

- d. Beasiswa Stimulan Penyandang Disabilitas melampirkan:
1. surat keterangan Penyandang Disabilitas dari yayasan Penyandang Disabilitas; dan
  2. kartu hasil studi dengan indeks prestasi akademik paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) untuk program noneksakta dan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk program eksakta yang dikeluarkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di Perguruan Tinggi; dan
- e. Bantuan Biaya Tugas Akhir melampirkan:
1. transkrip nilai sementara dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) yang dikeluarkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di Perguruan Tinggi;
  2. surat keterangan telah mengajukan tugas akhir yang diketahui pihak Perguruan Tinggi;
  3. proposal laporan tugas akhir/skripsi/tesis/desertasi yang telah disetujui oleh pihak Perguruan Tinggi; dan
  4. ijazah program sarjana dan transkrip nilai untuk program profesi/magister/doktor yang dikeluarkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di Perguruan Tinggi.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan pengumuman melalui *website e-beasiswa.bontangkota.go.id*.
- (2) Mahasiswa mengajukan permohonan dengan membuat akun melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Mahasiswa yang telah memiliki akun mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam bentuk *portable document format* untuk dilakukan seleksi.
5. Ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dengan memperhatikan kelengkapan berkas administrasi persyaratan.
- (2) Penilaian berkas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dengan memperhatikan nilai indeks prestasi akademik/kumulatif dan akreditasi Perguruan Tinggi dan program studi pemohon.
- (3) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara *online*.
- (4) Apabila berkas yang telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan belum lengkap maka disampaikan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Apabila berkas yang telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi persyaratan maka permohonan ditolak.
- (6) Dalam hal berkas yang telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan memenuhi persyaratan maka disampaikan kepada pemohon untuk menyampaikan berkas asli persyaratan dan fotokopi berkas persyaratan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk dilakukan verifikasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pemeriksaan dan penilaian berkas Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir ditetapkan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 19 Mei 2023  
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 19 Mei 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI  
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2023 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KOTA BONTANG' at the top and 'BONTANG' at the bottom, separated by two stars on each side. The inner circle contains the text 'SEKRETARIAT DAERAH'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Muhammad Syaifullah, SH, M.Si  
NIP. 197404112000031001